

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan, kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah perlu pengembangan ekonomi kreatif di Sleman; b. bahwa untuk pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dan diperlukan pedoman dalam bentuk regulasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;		b. menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah; c. membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan angka kemiskinan; d. menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif di Daerah e. menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global; f. memperkuat kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif g. memberikan perlindungan terhadap usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis lokal		b. pengembangan pendidikan; c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; d. penyediaan infrastruktur; e. pengembangan sistem pemasaran; f. pemberian insentif; g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan h. perlindungan hasil kreativitas.		a. pameran, gelaran, toko retail modern dan/atau festival seni budaya; b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel dan ruang publik; c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern; dan d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.		c. Penutupan usaha sementara.			
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: a. perencanaan; b. pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; c. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; d. kelembagaan ekonomi kreatif; e. hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif; f. kemitraan dan jaringan usaha; g. sistem informasi ekonomi kreatif; h. peran serta masyarakat; i. pengawasan, monitoring dan evaluasi; j. pendanaan ekonomi kreatif.		Bagian Kedua Pengembangan Riset Pasal 14 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a. (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau Masyarakat. (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif di Daerah. (4) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pasal 29 (1) Pemerintah Daerah melibatkan media massa lokal untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan media massa lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		BAB VIII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA Bagian Kesatu Kemitraan Pasal 38 Pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.			
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF		BAB III PERENCANAAN Pasal 5 (1) Perencanaan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui: a. penyusunan dokumen perencanaan Ekonomi Kreatif di Daerah; b. pengembangan riset Ekonomi Kreatif; c. pembuatan data dan informasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif; d. pembuatan peta potensi Ekonomi Kreatif; (2) Perencanaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Ekonomi Kreatif untuk penguatan daya saing perekonomian; dan b. mempercepat peningkatan Ekonomi Kreatif.		Bagian Ketiga Pengembangan Pendidikan Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b. (2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka penciptaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu berdaya saing nasional dan global.		Pasal 30 (1) Pendidikan kreatifitas, inovasi dan kewirausahaan dibidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui: a. intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan/atau b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kreatifitas, inovasi dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		Pasal 41 Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.			
Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. 2. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 3. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. 4. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif. 5. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual. 6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 7. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama. 8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terfindungi secara hukum. 10. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. 11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah. 12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 14. Bupati adalah Bupati Sleman. 15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. 16. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural bersifat independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif. 17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 19. Daerah adalah Kabupaten Sleman.		BAB IV PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui: a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif; b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.		Bagian Keempat Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Pasal 17 Pemerintah memberikan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.		Bagian Kesembilan Pelindungan Hasil Kreativitas Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h yang berupa pelindungan kekayaan intelektual. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		BAB IX SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF Pasal 43 Sistem informasi pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dalam bentuk akuntabilitas publik yang dapat dilakukan secara manual dan digitalisasi.			
Bagian Kedua Azaz Pasal 2 Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan asas: a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kekeluargaan; c. demokrasi ekonomi; d. kebersamaan; e. efisiensi berkeadilan; f. berkelanjutan; g. berwawasan lingkungan; h. keseimbangan; i. kesediaan kemajuan; j. identitas bangsa; dan k. manfaat.		Pasal 6 (1) Dokumen perencanaan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a digunakan sebagai: a. dasar penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan b. pedoman, arah, strategi, dan kebijakan dasar Ekonomi Kreatif di Daerah; (2) Dokumen perencanaan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah. (3) Penyusunan Dokumen perencanaan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ekonomi Kreatif.		Bagian Kelima Penyediaan Infrastruktur Pasal 20 Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.		Pasal 18 (1) Fasilitas pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian fasilitas pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		Bagian Kesembilan Pelindungan Hasil Kreativitas Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h yang berupa pelindungan kekayaan intelektual. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 45 (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Ekonomi Kreatif. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. ikut berperan aktif menciptakan iklim Ekonomi Kreatif yang kondusif dan berdaya saing; b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Ekonomi Kreatif; c. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; d. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; e. penyampaian informasi potensi Daerah; dan/atau f. melaporkan adanya pelanggaran terkait penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.	
Bagian Ketiga Tujuan Pasal 3 Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah: a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan perubahan lingkungan perekonomian global;		Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah membuat peta potensi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d yang berisi informasi mengenai: a. penyebaran potensi Ekonomi Kreatif; b. penyebaran pelaku-pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah; dan c. mitigasi resiko. (2) Peta potensi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan arah, strategi, dan kebijakan dasar Ekonomi Kreatif di Daerah.		Bagian Kelima Penyediaan Infrastruktur Pasal 20 Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.		Pasal 21 Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. infrastruktur fisik; dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.		BAB VI KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF Pasal 33 (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di daerah, dapat dibentuk lembaga yang bersifat non-struktural berupa Komite Ekonomi Kreatif Daerah. (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur: a. pemerintah daerah; b. akademisi; c. pelaku ekonomi kreatif; d. pengusaha ekonomi kreatif; e. unsur media; dan f. lembaga keuangan. (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, nama, tugas dan wewenang Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		BAB XI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 46 (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif. (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. kunjungan lapangan; b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan c. pelaporan hasil. (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah. (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (5) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.	
Bagian Ketiga Tujuan Pasal 3 Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah: a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan perubahan lingkungan perekonomian global;		Pasal 11 (1) Dalam rangka pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan: a. Pemerintah Pusat; dan b. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) Dalam pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan: a. lembaga pendidikan; b. dunia usaha; c. dunia industri; d. jejaring Komunitas Kreatif; e. organisasi profesi; f. media; g. pemerintah daerah lain; dan/atau h. lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.		Bagian Keempat Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Pasal 17 Pemerintah memberikan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.		Bagian Kesembilan Pelindungan Hasil Kreativitas Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h yang berupa pelindungan kekayaan intelektual. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		BAB XII PENDANAAN Pasal 47 (1) Pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berasal dari APBD. (2) Pemerintah Daerah dapat memperluas pendanaan dalam usaha pengembangan program ekonomi kreatif. (3) Pemerintah Daerah membantu para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah. (4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
Bagian Ketiga Tujuan Pasal 3 Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah: a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan perubahan lingkungan perekonomian global;		BAB V PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF Bagian Kesatu Umum Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah. (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah. (3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		Bagian Keenam Pengembangan Sistem Pemasaran Pasal 25 Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.		Pasal 36 (1) Setiap pelaku ekonomi kreatif berhak: a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif; b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif; c. mendapatkan pendampingan hukum; dan d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, satuan Pendidikan, dunia usaha dan media masa.		BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.			
Bagian Ketiga Tujuan Pasal 3 Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah: a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan perubahan lingkungan perekonomian global;		Pasal 13 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pengembangan riset;		Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah melakukan sinergi dan koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur. (2) Sinergi dan koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar Komunitas Kreatif, antar Pemerintah Daerah, dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif. (3) Sinergi dan koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya pengusasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif.		Pasal 37 (1) Setiap pelaku ekonomi kreatif berkewajiban: a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusiaan, dan budaya bangsa serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; c. memiliki perizinan berusaha; dan d. memtaati seluruh peraturan terkait yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan/atau		Pasal 49 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.			
Ditetapkan di Sleman pada tanggal2025 BUPATI SLEMAN,		Ditandatangani di Sleman pada tanggal 20.... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN									